

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 130/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari *Kamis* tanggal *10-02-2022* saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 130/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ade Kemal bin Ahro, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Villa Karawangi Blok I1 29 Jalan Cibalongsari RT. - RW. -, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 130/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 08 Februari 2022 dalam perkara antara :

Atin Yuliatin binti Dayat, sebagai Penggugat;
Melawan
Ade Kemal bin Ahro, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Ade Kemal bin Ahro**) terhadap Penggugat (**Atin Yuliatin binti Dayat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

sc1 Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan *Tergugat* .. *Pemberitahuan di Sampaikan* ..
melalui Desa Cibalong Sari untuk di Sampaikan kepada Tergugat ..

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Ade Kemal bin Ahro

Diterima Kepala Desa/Stafnya,



*) direnvoi yang tidak perlu
Sah dic :